



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu merubah Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan menuangkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1959) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06), Tambahan Lembaran Daerah Nomor 189);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 29);
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) pada huruf d diubah dan pada huruf j dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (3) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya adalah Penduduk Desa warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berbentuk surat pernyataan pribadi calon;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah berbentuk surat pernyataan pribadi calon;
 - c. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP dan atau sederajat;
 - d. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun pada saat batas akhir pendaftaran dibuktikan dengan akte kelahiran dilegalisir instansi yang berwenang;
 - e. Sehat jasmani dan rokhani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - f. Berkelakuan baik, jujur, dan adil dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
 - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil;
 - h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Bertempat tinggal di desa setempat, terdaftar dan tercatat dalam buku register kependudukan/buku induk penduduk sebagai penduduk desa setempat dan telah terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP/Kartu Keluarga dan atau dibuktikan dengan surat keterangan RT/RW setempat;
 - k. Calon Kepala Dusun harus bertempat tinggal di Dusun setempat.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan perangkat desa lainnya berakhir, Kepala Desa dapat membentuk Panitia Pencalonan Perangkat Desa lainnya dan memproses pencalonan Perangkat Desa lainnya.
 - (2) Panitia Pencalonan Perangkat Desa lainnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa
 - (3) Panitia Pencalonan Perangkat Desa lainnya melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa beserta Berita Acara hasil Pelaksanaan Pencalonan Perangkat Desa lainnya
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah dan menambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 - (2) Perangkat Desa lainnya diangkat melalui mekanisme pengangkatan setelah dinyatakan lulus dalam ujian penyaringan Perangkat Desa.
 - (3) Perangkat Desa lainnya dari unsur Wilayah atau Kepala Dusun dapat diangkat melalui mekanisme pemilihan setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Dusun yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Dusun.
 - (4) Perangkat Desa lainnya dari Unsur Wilayah atau Kepala Dusun dapat diangkat melalui mekanisme ujian penyaringan apabila setelah diumumkan selama 30 (tigapuluh) hari hanya ada 1 (satu) orang calon.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Kepala Dusun melalui mekanisme ujian penyaringan atau pemilihan diatur lebih lanjut dalam peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya dilakukan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dan berita acara dari Panitia Pencalonan Perangkat Desa.
 - (2) Masa Jabatan Perangkat Desa lainnya ditetapkan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
5. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat , ayat (4) menjadi ayat (5), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya atau Perangkat Desa definitif yang lain.
- (3) Masa Jabatan Penjabat Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan.

- (4) Dalam kondisi tertentu apabila sampai berakhirnya masa jabatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilantik Perangkat Desa lainnya yang baru, masa jabatan Penjabat Perangkat Desa lainnya dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat, terhadap perangkat desa yang lowong Kepala Desa segera memproses pengisiannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan Penjabat Perangkat Desa yang lowong.

6. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa harus menyesuaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat Desa lainnya yang masih menjabat saat ini, masa jabatannya disesuaikan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Juli 2012

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2012 NOMOR 42